



YAYASAN AL – KAUTSAR DURI
SATUAN PENDIDIKAN
TAMAN KANAK – KANAK ISLAM TERPADU AL - KAUTSAR
KECAMATAN MANDAU



NPSN : 10497192
00.2.09.02.16.009

IZIN OPERSIONAL : : 54/KTSP-DPMPTSP/VI/2020

NSS :

Komplek Yayasan Islam Terpadu Al – Kautsar Jl. Kayangan Gg Mutiara Kelurahan Babussalam Duri
Hp : 081277566575

KEPUTUSAN
KEPALA SEKOLAH TK AL – KAUTSAR
Nomor: 039/422-TKIT-ALKAUTSAR/X/2023

TENTANG
PANITIA PENANGGULANGAN TINDAK KEKERASAN DI SEKOLAH
TAHUN PELAJARAN 2023-2024


Kepala Sekolah TK Al – Kautsar

- Menimbang** : a. bahwa tindak kekerasan yang dilakukan di lingkungan satuan pendidikan maupun antar satuan pendidikan, dapat mengarah kepada suatu tindak kriminal dan menimbulkan trauma bagi peserta didik;
- b. bahwa untuk meningkatkan penyelenggaraan pembelajaran yang aman, nyaman, dan menyenangkan perlu dilakukan upaya pencegahan, penanggulangan tindak kekerasan di lingkungan Sekolah TK Al-Kautsar;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Surat Keputusan tentang Panitia Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Sekolah TK Al - Kautsar
- Mengingat** : 1. Peraturan Menteri Pendidikan Dan kebudayaan Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan;
2. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan;
3. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan (Permendikbudristek PPKSP)
4. Surat edaran kemendikbudristek no 28768/A.J4/PK.00/2023 tentang Pembentukan Satuan Tugas dan Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) di Lingkungan Satuan Pendidikan
- Memperhatikan** : Keputusan Musyawarah Kepala Sekolah, Dewan Guru, komite sekolah, orang tua Peserta didik dan Perwakilan Peserta didik Sekolah pada tanggal Dua Puluh Sembilan Bulan Oktober Tahun Dua Ribu Dua Tiga

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Surat Keputusan Kepala Sekolah Sekolah 039/422-TKIT-ALKAUTSAR/X/2023, tentang Penetapan Panitia Penanggulangan Tindak Kekerasan di Sekolah tahun Pelajaran 2023-2024
- Pertama** : Kepada nama-nama yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini, diangkat sebagai Panitia Penanggulangan Tindak Kekerasan di Sekolah tahun Pelajaran 2023-2024 dan diharapkan dapat melaksanakan tugas sebaik-baiknya dengan penuh tanggungjawab.
- Kedua** : Panitia Penanggulangan Tindak Kekerasan di Sekolah tahun Pelajaran 2023-2024 bertugas:
1. Melaporkan kepada orang tua/wali siswa setiap terjadi kekerasan, serta melapor kepada dinas pendidikan dan aparat penegak hukum dalam hal yang mengakibatkan luka fisik berat/cacat/kematian;
 2. Melakukan identifikasi fakta kejadian dan menindaklanjuti kasus secara proporsional sesuai tingkat kekerasan;
 3. Menjamin hak siswa tetap mendapatkan Pendidikan;
 4. Memfasilitasi siswa mendapatkan perlindungan hukum atau pemulihan.
- Ketiga** : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini akan dibebankan pada anggaran yang sesuai.
- Keempat** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila di kemudian hari terdapat kesalahan akan disempurnakan sebagaimana mestinya

Duri, 01 November 2023
Kepala TKIT-Al-Kautsar



Yamilda Ningsih, S.Pd
NPY.571.070104.006

Tembusan:

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Bengkalis
2. Polsek Mandau
3. Pengawas Sekolah
4. Orang Tua Siswa
5. Arsip

LAMPIRAN

Surat Keputusan Kepala Sekolah TK Al - Kautsar

Tentang : Panitia Penanggulangan Tindak Kekerasan di Sekolah
Tahun Pelajaran : 2023 - 2024
Nomor : 039/422-TKIT-ALKAUTSAR/X/2023
Tanggal : 01 November 2023

NO.	NAMA	PERAN	UNSUR
1	Amri	Penanggungjawab	Guru
2	Silvia Yuliantie, S.Pd	Ketua	Guru
3	Rahmanoni Saragih, S.Pd	Anggota	Guru
4	Nurmulia	Anggota	Komite Sekolah
5	Wanda Febriyanti	Anggota	Orang Tua



Dit, 01 November 2023
Kepala TKIT Al-Kautsar

Yamilda Ningsih, S.Pd
NPY.571.070104.006